



QANUN KOTA SABANG
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal oleh pemerintah Kota Sabang perlu didukung dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Sabang dapat memungut retribusi pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
DAN
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sabang yang dilaksanakan oleh Walikota dengan perangkat daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sabang.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya.
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota atas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas serta penyediaan Lahan Praktek atau Penelitian bagi Siswa atau Mahasiswa.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.

13. Surat ...

13. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendapatkan data objek, retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak yang diajukan oleh wajib retribusi.
18. Instalasi Pelayanan Kesehatan di Kota Sabang adalah Unit-unit Strategik di Kota Sabang tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
19. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosa, Pengobatan dan atau Pelayanan Kesehatan Lainnya.
20. Pelayanan Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuan.
21. Puskesmas adalah seluruh pusat kesehatan masyarakat yang ada dalam wilayah Kota Sabang.
22. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa pengobatan rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
23. Pengobatan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah, menanggulangi resiko kematian atau cacat.
24. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

25. Pelayanan ...

25. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
26. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
27. Tindakan medis operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
28. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
29. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
30. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
31. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien.
32. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
33. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
34. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan yang diberikan dengan kepentingan hukum.
35. Cito adalah tindakan darurat terhadap pasien yang harus segera ditangani oleh dokter.
36. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
37. Jasa Perawat adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pengobatan, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
38. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

39. Jasa ...

39. Jasa Medis adalah imbalan yang diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Asisten Asli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikologi dan Tenaga Medis lainnya dalam Rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Konsultasi, Visite, Perawatan, Rehabilitasi Medis dan atau pelayanan lainnya.
40. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang inap.
41. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan.
42. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang maupun jasa yang diberikan dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan Instansi Pemerintah.
43. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan.
44. Pasien Umum adalah pasien selain pemegang kartu Askessos, Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Daerah dan jaminan kesehatan lainnya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengobatan dasar dan pelayanan pengobatan tingkat lanjut kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu;
 - b. pelayanan kesehatan pada Balai Pengobatan;
 - c. pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - d. Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume, waktu dan frekuensi penggunaan jasa.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Tarif yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan, kunjungan serta jenis dan kompetensi tenaga medis.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas perawatan.
- (2) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

BAB VII ...

BAB VII KELAS PERAWATAN

Pasal 9

Kelas perawatan dikelompokkan sebagai berikut:

- a. kelas III dengan fasilitas bangsal dan tempat tidur;
- b. kelas II dengan fasilitas kamar 2 tempat tidur, kamar mandi dan pengatur suhu ruangan;
- c. kelas I dengan fasilitas kamar 1 tempat tidur, kamar mandi dan pengatur suhu ruangan;
- d. kelas utama dengan fasilitas kamar 1 tempat tidur, kamar mandi, pengatur suhu ruangan, televisi, dan kulkas;
- e. non kelas yang berupa High Care Unit (HCU), Intensive Care Unit (ICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan kamar bersalin.

BAB VIII JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan retribusi dikelompokkan ke dalam pelayanan:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat dan pelayanan mobil ambulans;
 - c. rawat inap;
 - d. pelayanan persalinan;
 - e. pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. pelayanan medis gigi dan mulut;
 - g. pelayanan konsultasi dan tindakan khusus;
 - h. pelayanan medico-legal;
 - i. pelayanan/pemulasaran jenazah;
 - j. pelayanan penunjang diagnostik;
 - k. pelayanan penunjang logistik;
 - l. tindakan medis operatif;
 - m. pemeriksaan medical chek up; dan
 - n. pelayanan kesehatan lainnya, meliputi:
 1. pemeriksaan untuk keterangan berbadan sehat;
 2. pemeriksaan untuk keterangan cuti/hamil;
 3. pemeriksaan untuk keterangan lahir; dan
 4. pemeriksaan untuk keterangan tanda dirawat;
- (2) Tarif pelayanan kesehatan didasari pada komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Rawat Jalan dibedakan antara Rawat Jalan Standar dan Rawat Jalan Khusus.
- (2) Komponen Retribusi Rawat Jalan tersebut meliputi:
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
- (3) Komponen Retribusi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, Tindakan Medis, Tindakan Medis Gigi, Penunjang Medis, Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Jasa Konsultasi antar Spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien. Untuk rawat jalan khusus dan one day care retribusi tindakan sesuai retribusi tindakan kelas II, sedangkan yang lainnya sesuai retribusi kelas III.

Bagian Ketiga
PELAYANAN RAWAT DARURAT

Pasal 12

- (1). Komponen Retribusi Rawat Darurat meliputi:
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
- (2). Retribusi Rawat Darurat dalam ayat (1) tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, Tindakan Medis, Tindakan Medis Gigi dan Mulut, Penunjang Medis, dan Jasa Konsultasi antara Spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien, retribusi tindakan medis sesuai retribusi tindakan kelas II.

Bagian Keempat
PELAYANAN TINDAKAN MEDIS

Pasal 13

- (1) Pelayanan Tindakan Medis, terdiri dari :
 - a. Tindakan Medis Operatif;
 - b. Tindakan Medis Non Operatif.
- (2) Jenis-jenis Tindakan Medis Operatif dan Tindakan Medis Non Operatif adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Qanun ini

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
PELAYANAN KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

Pasal 14

- (1) Pelayanan persalinan atau kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan kategori penolong persalinan.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi persalinan normal, persalinan dengan penyulit dan persalinan dengan tindakan bedah Caesar.
- (3) Komponen retribusi pelayanan persalinan meliputi:
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan.
- (4) Pertolongan persalinan normal dengan janin lahir hidup dikenakan tambahan jasa tindakan medis spesialisasi anak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jasa pelayanan pertolongan tindakan medis oleh dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan.
- (5) Pertolongan persalinan abnormal melalui tindakan medis operatif dan non operatif kebidanan seperti vakum, forseps, bedah Caesar dengan janin lahir hidup dikenakan tambahan jasa tindakan medis spesialis anak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jasa pertolongan tindakan medis oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan.

Bagian Keenam
PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK
Pasal 15

- (1) Jenis pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi:
 - a. Pelayanan Radiodiagnostik;
 - b. Pelayanan Diagnostik Elektro Medis;
 - c. Pelayanan Patologi Klinik.
- (2) Komponen pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi:
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan.

Bagian Ketujuh
PELAYANAN REHABILITASI MEDIS
Pasal 16

- (1) Retribusi Rehabilitasi Medis ditetapkan berdasarkan retribusi kelas perawatannya dan untuk rawat jalan sama dengan retribusi untuk rawat inap kelas tiga .
- (2) Komponen retribusi pelayanan rehabilitasi medis meliputi:
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan

Bagian Kedelapan ...

Bagian Kedelapan
PELAYANAN GIZI
Pasal 17

- 1) Retribusi Pelayanan Gizi ditetapkan berdasarkan retribusi kelas perawatannya.
- 2) Pelayanan konsultasi gizi dilakukan pada saat:
 - a. untuk rawat jalan pada saat terima rujukan dari poli atau pasien yang langsung datang ke ruang konsultasi gizi;
 - b. untuk rawat inap: dilakukan 2 (dua) kali, pada saat pasien masuk yaitu dalam bentuk anamnese gizi dan pada saat pasien akan pulang.
 - c. tambahan konsultasi dapat dilakukan apabila ada indikasi medis atau permintaan keluarga pasien.

Bagian Kesembilan
PELAYANAN MEDIS GIGI
Pasal 18

- 1) Retribusi pelayanan gigi rawat jalan disesuaikan dengan besarnya retribusi pelayanan rawat jalan;
- 2) Retribusi pelayanan medis gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan medis, tindakan medis gigi, penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis, yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien;
- 3) Retribusi tindakan medis gigi operatif dan non operatif ditentukan sama dengan retribusi tindakan medis operatif/ non operatif berdasarkan katagori besar kecilnya tindakan serta kelas perawatan pasien. Untuk rawat jalan disamakan dengan kelas perawatan pasien kelas III.

Bagian Kesepuluh
PELAYANAN LABORATORIUM
Pasal 19

Komponen Pelayanan Laboratorium meliputi:

- a. Jasa Sarana
- b. Jasa Pelayanan

Bagian Kesebelas
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
Pasal 20

- (1) Jenis Pemeriksaan meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan sederhana meliputi Pemeriksaan fisik
 - b. Pemeriksaan kesehatan rutin terdiri dari:
 1. Pemeriksaan fisik;
 2. Laboratorium rutin (DL, UL, FL) darah lengkap, urine lengkap.
 - c. Pemeriksaan kesehatan standar terdiri dari:
 1. Pemeriksaan fisik;

2. Thorax ...

- 2. Thorax foto;
- 3. EKG;
- 4. Laboratorium rutin (DL, UL, FL), LFT;
- d. Pemeriksaan kesehatan lengkap terdiri dari:
 - 1. Pemeriksaan fisik;
 - 2. Thorax foto;
 - 3. EKG;
 - 4. Laboratorium rutin (DL, UL, FL), LFT, RET, Blood Sugar, Fraksi Kolesterol, HbsAG, HbsAB, HIV.
- e. Pemeriksaan kesehatan Eksekutif :
 - 1. Pemeriksaan fisik;
 - 2. Thorax foto, BNO;
 - 3. EKG;
 - 4. Laboratorium rutin (DL, UL, FL), LFT, RET, Blood Sugar, Fraksi Kolesterol, HbsAG, HbsAB, HIV;
 - 5. USG.
- (2) Besarnya komponen retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan ditentukan sesuai dengan retribusi pemeriksaan masing-masing jenis pelayanan atau dalam bentuk paket yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pelayanan pemeriksaan kesehatan (*General Check Up*) lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua belas
PELAYANAN MEDISO LEGAL
Pasal 21

- (1) Pelayanan Mediso Legal berupa *visum et repertum* hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besar retribusi pelayanan Mediso Legal disamakan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medis yang diberikan.
- (3) Komponen retribusi pelayanan Mediso legal terdiri dari :
 - a. Jasa Sarana
 - b. Jasa Pelayanan
- (4) Pelayanan Mediso Legal lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga belas
PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH
Pasal 22

- (1) Pelayanan Ambulan dipergunakan untuk kepentingan kegawatdaruratan medis, evakuasi, rujukan pasien dari tempat tinggal ke RSUD atau dari RSUD ke Rumah Sakit yang lebih mampu berkaitan dengan pelayanan medis.
- (2) Besaran retribusi pelayanan ambulan dan mobil jenazah dalam wilayah Kota ditentukan berdasarkan jarak tempuh yang diperhitungkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Km pulang pergi.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk Pelayanan keluar Kota diperlukan biaya tambahan seperti biaya penyeberangan dan lain-lain akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Besarnya biaya ambulan dan mobil jenazah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat belas
PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH
Pasal 23

- (1) Penderita yang meninggal di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat dalam 2 (dua) jam dan paling lambat 3x24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3x24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar akan dikoordinasikan dengan instansi/unit terkait.

Bagian Kelima belas
PELAYANAN JASA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN JASA LAINNYA
Pasal 24

- (1) Pelayanan jasa pendidikan, penelitian dan jasa lainnya terdiri dari Pelayanan Praktik Kerja Lapangan, Bimbingan Khusus Peserta Magang, Magang Pegawai, Magang mahasiswa/job training, Ujian Kasus/Ujian Akhir Program, Penelitian, Penggunaan Sarana/Peralatan Laboratorium, Pemakaian Portable USG, Pengajar/fasilitator/Instruktur.
- (2) Tarif pelayanan jasa pendidikan, penelitian dan jasa lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 25

Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB X ...

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 26

Masa retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan kesehatan diberikan.

Pasal 27

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 28

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 29

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 30

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIV ...

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 32

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus pada waktu pelayanan kesehatan selesai diberikan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 33

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, SKRD, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KEBERATAN
Pasal 34

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan ...

- (5) Keberatan yang tidak dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota untuk memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan sesuatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 37 ...

Pasal 37

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 38

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal di terbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota;
- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 40

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien miskin, telantar dan pasien khusus;
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran diatur dengan peraturan Walikota

BAB XX
SUBSIDI PELAYANAN
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memberikan subsidi dana sebagai tambahan biaya dari selisih perhitungan *unit cost* dari tarif yang telah ditetapkan
- (2) Direktur dapat menggunakan subsidi dana tersebut untuk biaya operasional, biaya investasi, dan biaya subsidi bagi keluarga miskin atas kekurangan biaya pelayanan yang telah ditetapkan PT. Askes.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi pelayanan kesehatan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi pelayanan kesehatan;

d. memeriksa ...

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan, Polindes, Poskesdes, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan sengaja tidak membayar biaya pelayanan kesehatan tersebut, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXIII ...

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan disahkan Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Biaya Perawatan dan Sebagainya untuk Rumah Sakit Umum dan Poliklinik-Poliklinik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Biaya Perawatan dan Sebagainya untuk Rumah Sakit Umum dan Poliklinik-Poliklinik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Disahkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2011 M
4 Safar 1433 H

WALIKOTA SABANG,

ttd

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 29 Desember 2011 M
4 Safar 1433 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kebutuhan akan kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang. Oleh karena itu Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggungjawab atas tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai dengan biaya yang relatif murah.

Keberadaan masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan

Bahwa pemungutan retribusi pelayanan bertujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan mencari keuntungan serta ditetapkan berdasarkan asas gotong-royong dan keadilan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan biaya penyelenggaraan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas ditanggung bersama oleh Pemerintah Kota dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kota dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan perkembangan keadaan dan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang memerlukan dukungan dana seimbang untuk operasional, maka dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif, dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaannya. Untuk keperluan tersebut Pemerintah Kota Sabang mengambil kebijakan dengan meninjau kembali Peraturan Daerah yang lama untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan.

Qanun ini ditetapkan sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Biaya Perawatan dan Sebagainya untuk Rumah Sakit Umum dan Poliklinik-Poliklinik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Biaya Perawatan dan Sebagainya untuk Rumah Sakit Umum dan Poliklinik-Poliklinik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dalam Kota Sabang. diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat.

II. PENJELASAN ...

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pelayanan Pendaftaran adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan tanpa tindakan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Pelayanan pengobatan dasar/umum adalah pelayanan tindakan yang diberikan oleh dokter umum/dokter gigi kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis dan pengobatan.

Huruf b

Pelayanan pengobatan lanjutan/spesialistik adalah pelayanan tindakan yang diberikan oleh dokter spesialis kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis dan pengobatan.

Huruf c

Pelayanan kesehatan di Puskesmas/ Puskesmas Pembantu/Puskesmas Keliling adalah pelayanan tindakan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis dan pengobatan yang meliputi rawat jalan pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan ibu hamil maupun pelayanan rawat inap yang dilakukan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu/Puskesmas Keliling.

Huruf d

Pelayanan kesehatan pada Balai Pengobatan, Polindes, Poskesdes adalah pelayanan tindakan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis dan pengobatan yang meliputi rawat jalan pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan ibu hamil yang dilakukan di Balai Pengobatan, Polindes, Poskesdes.

Huruf e

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah pelayanan tindakan yang diberikan oleh dokter umum maupun spesialis kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis dan pengobatan.

Huruf f

Pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang meliputi, surat keterangan dokter, pemeriksaan buta warna, visum, pemeriksaan calon pengantin, pelayanan ambulan dan pelayanan mobil jenazah.

Ayat (2) ...

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Tarif pelayanan kesehatan didasari pada perhitungan biaya sebagai berikut:
Tarif = Jasa sarana + Jasa pelayanan
Jasa sarana = Bahan Medis Habis Pakai + Sarana Medis + Sarana Non Medis

$$\text{Unit Cost} = \frac{\text{Harga Pembelian}}{\text{Unit Penggunaan}} \times \text{Volume}$$

Sarana Medis = Unit cost pemeliharaan sarana medis + unit cost penggunaan sarana medis

$$\text{Unit Cost Penggunaan Sarana Medis} = \frac{\text{Depresiasi}}{\text{Tindakan}}$$

$$\text{Depresiasi} = \frac{\text{Harga Pembelian Alat}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

$$\text{Unit Cost Penggunaan Sarana Medis} = \frac{\text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Tindakan}}$$

Sarana Non Medis = Unit cost penggunaan sarana non medis + unit cost pemeliharaan sarana non medis

$$\text{Unit Cost Penggunaan Sarana Non Medis} = \frac{\text{Depresiasi}}{\text{Tindakan}}$$

Depresiasi ...

$$\text{Depresiasi} = \frac{\text{Harga Pembelian Alat}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

$$\text{Unit Cost Penggunaan Sarana Non Medis} = \frac{\text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Tindakan}}$$

$$\text{Jasa Pelayanan} = \frac{35\%}{65\%} \times \text{Jasa Sarana}$$

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada aturan ketentuan Asuransi Kesehatan Sosial/Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan asuransi kesehatan lainnya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Rawat jalan standar adalah

Rawat jalan khusus adalah

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Tindakan pembedahan dengan menggunakan anastesi topikal dan tidak menggunakan anastesi umum ataupun lumbal

Huruf b

Tindakan pembedahan kecil yang dikelompokkan sesuai lampiran qanun ini yang dikerjakan dengan menggunakan anastesi umum ataupun lumbal

Huruf c

Tindakan pembedahan sedang yang dikelompokkan sesuai lampiran qanun ini yang dikerjakan dengan menggunakan anastesi umum atau lumbal

Huruf d ...

Huruf d

Tindakan pembedahan besar yang dikelompokkan sesuai lampiran qanun ini yang dikerjakan dengan menggunakan anastesi umum atau lumbal

Huruf e

Tindakan pembedahan besar yang dilakukan oleh dokter subspesialis dan dikelompokkan sesuai dengan lampiran qanun ini yang dikerjakan dengan menggunakan anastesi umum atau lumbal

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Huruf a

Pelayanan radiodiagnostik adalah

Huruf b

Pelayanan diagnostik elektromedis adalah

Huruf c

Pelayanan patologi klinik adalah

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Jasa sarana = Bahan Medis Habis Pakai(BMHP) +
Sarana Medis + Sarana Non Medis

Huruf b

Jasa Pelayanan = $\frac{35\%}{65\%} \times \text{Jasa Sarana}$

Huruf c

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Tindakan gigi operatif dan non operatif dikelompokkan sesuai dengan lampiran qanun ini berdasarkan pembedahan atau bukan pembedahan

Pasal 21 ...

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi terutang.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36 ...

Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR 10

LAMPIRAN: QANUN KOTA SABANG
NOMOR 10 TAHUN 2011
TANGGAL 29 DESEMBER 2011

A. Tarif Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	
			Perawat	Jumlah Biaya/ Hari
1	2	3	4	(3+4)
1	Kelas III	Rp30,000,00	Rp8,000,00	Rp38,000,00
2	Kelas II	Rp50,000,00	Rp10,000,00	Rp60,000,00
3	Kelas I	Rp80,000,00	Rp15,000,00	Rp95.000,00
4	Kelas Utama	Rp120,000,00	Rp20,000,00	Rp140.000,00
5	HCU	Rp150,000,00	Rp20,000,00	Rp170.000,00

B. Tarif Kunjungan Dokter

No	Jenis Pelayanan	Biaya Pelayanan Perkunjungan	
		Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	2	4	5
1	Kelas III		
	Visite Dokter Umum (djk)	Rp10.000,00	
	Visite Dokter Umum (ljk)	Rp15.000,00	
	Visite Dokter Spesialis (djk)		Rp20.000,00
	Visite Dokter Spesialis (ljk)		Rp25.000,00
2	Kelas II		
	Visite Dokter Umum (djk)	Rp15.000,00	
	Visite Dokter Umum (ljk)	Rp17.500,00	
	Visite Dokter Spesialis (djk)		Rp25.000,00
	Visite Dokter Spesialis (ljk)		Rp30.000,00
3	Kelas I		
	Visite Dokter Umum (djk)	Rp17.500,00	
	Visite Dokter Umum (ljk)	Rp20.000,00	
	Visite Dokter Spesialis (djk)		Rp30.000,00
	Visite Dokter Spesialis (ljk)		Rp35.000,00
4	Kelas Utama		
	Visite Dokter Umum (djk)	Rp20.000,00	
	Visite Dokter Umum (ljk)	Rp25.000,00	
	Visite Dokter Spesialis (djk)		Rp35.000,00
	Visite Dokter Spesialis (ljk)		Rp40.000,00
5	HCU		
	Visite Dokter Umum (djk)	Rp25.000,00	
	Visite Dokter Umum (ljk)	Rp30.000,00	
	Visite Dokter Spesialis (djk)		Rp40.000,00
	Visite Dokter Spesialis (ljk)		Rp45.00000

C. Tarif ...

C. Tarif Rawat Jalan:

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
			Perawat	Dokter Umum
1	2	3	4	5
1	Rawat Jalan Standar			
	Dokter Umum	Rp10.000,00	Rp6.000,00	Rp10.000,00
	Dokter Spesialis	Rp10.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00
2	Rawat Jalan Khusus (Perawatan satu hari)			
	Dokter Umum	Rp25.000,00	Rp12.000,00	Rp20.000,00
	Dokter Spesialis	Rp25.000,00	Rp12.000,00	Rp30.000,00

D. Tarif Rawat Darurat:

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
			Perawat	Dokter Umum
1	2	3	4	5
1	Konsul Dokter Jaga	Rp6.000,00	Rp8.000,00	Rp10.000,00
2	Konsul Dokter Gigi (djk)	Rp6.000,00	Rp8.000,00	Rp10.000,00
3	Konsul Dokter Gigi (ljk)	Rp6.000,00	Rp8.000,00	Rp15.000,00
5	Konsul Spesialis (djk)	Rp6.000,00	Rp8.000,00	Rp20,000,00
6	Konsul Spesialis (ljk)	Rp6.000,00	Rp8.000,00	Rp30,000,00

E. Retribusi Tindakan Medis Operatif Sederhana (tanpa anastesi umum atau lumbal)

NO.	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
			Perawat	Dokter
1	2	3	4	5
A	Kelompok A			
	Dokter Umum:			
1	IGD/Poliklinik	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp20.000,00
2	Kelas III	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp20.000,00
3	Kelas II	Rp12.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
4	Kelas I	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
5	Kelas Utama	Rp17.500,00	Rp17.000,00	Rp35.000,00

Dokter Spesialis ...

	Dokter Spesialis:			
1	IGD/Poliklinik	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp35.000,00
2	Kelas III	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp35.000,00
3	Kelas II	Rp12.500,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00
4	Kelas I	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp50.000,00
5	Kelas Utama	Rp17.500,00	Rp17.000,00	Rp65.000,00
B	Kelompok B			
	Dokter Umum:			
1	IGD/Poliklinik	Rp12.500,00	Rp10.000,00	Rp50.000,00
2	Kelas III	Rp12.500,00	Rp10.000,00	Rp40.500,00
3	Kelas II	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp55.000,00
4	Kelas I	Rp17.500,00	Rp17.500,00	Rp65.000,00
5	Kelas Utama	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp90.000,00
	Dokter Spesialis:			
1	IGD/Poliklinik	Rp12.500,00	Rp10.000,00	Rp75.000,00
2	Kelas III	Rp12.500,00	Rp10.000,00	Rp67.500,00
3	Kelas II	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp80.000,00
4	Kelas I	Rp17.500,00	Rp17.500,00	Rp115.000,00
5	Kelas Utama	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp160.000,00
C	Kelompok C			
	Dokter Umum:			
1	IGD/poliklinik	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp120.000,00
2	Kelas III	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp130.000,00
3	Kelas II	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp150.000,00
4	Kelas I	Rp25.000,00	Rp27.500,00	Rp170.500,00
5	Kelas Utama	Rp30.000,00	Rp30.000,00	Rp200.000,00
	Dokter Spesialis:			
1	IGD/poliklinik	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp230.000,00
2	Kelas III	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp210.000,00
3	Kelas II	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp250.000,00
4	Kelas I	Rp25.000,00	Rp27.500,00	Rp292.500,00
5	Kelas Utama	Rp30.000,00	Rp30.000,00	Rp340.000,00

Termasuk ...

Termasuk Kelompok A adalah:

1. Aspirasi hemarthrosis
2. Angkat k-wire
3. Bilas lambung
4. Biopsi
5. Cabut atau tambal gigi tanpa komplikasi
6. Dilatasi phimosis
7. Eksisi clavus
8. Eksisi condiloma akuminata
9. Eksisi granuloma pyogenikum
10. Eksisi keloid < 5 cm
11. Eksisi syringoma
12. Eksisi veruka vulgaris
13. Ekstirpasi kista aterom < 2 cm
14. Ekstraksi kuku
15. Epilasi bulu mata
16. Fine needle aspiration
17. Ganti verban khusus ganggrene dan luka bakar luas > 25%
18. Hecting luka < 10 jahitan
19. Insisi abses
20. Irigasi telinga
21. Lobuloplasti 1 telinga
22. Mantoux test
23. Nekretomi
24. Papsmear
25. Pasang/angkat implan/ IUD
26. Pasang dan angkat jahit sederhana
27. Pemasangan belog tampon
28. Pemasangan kateter
29. Pengeluaran corpus alienum
30. Pengisian akar gigi sulung
31. Pengobatan epistaksis
32. Perawatan saluran akar gigi + pulp
33. Pulpatomi
34. Refraksi
35. Spooling bola mata
36. Spooling cerumen telinga
37. Tindakan anoskopi
38. Tindakan businasi
39. Tindakan nebulizer
40. Tindakan psikoterapi/psikometri
41. Tindakan visum et repertum korban hidup

Termasuk Kelompok B adalah:

1. Angkat k-wire dengan hecting
2. Apek reseksi gigi
3. Aspirasi pneumothorak
4. Eksisi chalazion
5. Eksisi granuloma
6. Eksisi keloid > 5 cm
7. Ekstirpasi kista aterom/lipoma/ganglion > 2 cm
8. Fisioterapi dengan alat (4x tindakan)
9. Hecting luka > 10 jahitan

10. Insisi ...

10. Insisi abses
11. Pasang/angkat jahit luka besar
12. Buka gips sirkuler
13. Pencabutan gigi dengan komplikasi
14. Pengangkatan neuro fibroma
15. Pengangkatan nevus
16. Pengangkatan skin tag
17. Pengangkatan tadur kulit
18. Tindakan fungsi limbal

Termasuk Kelompok C adalah:

1. Alveolectomi
2. Eksisi pterigium
3. Ekstirpasi Fibroma
4. Enucleasi kista
5. Fistulotektomi
6. Gingivectomy
7. Injeksi hemoroid
8. Injeksi varises
9. Insisi mucocele
10. Odontektomi
11. Operculektomi
12. Pasang traksi tulang belakang
13. Pemasangan WSD
14. Penutupan oroantral fistula
15. Pemasangan gips
16. Irigasi pleura
17. Pungsi sumsum tulang
18. Reposisi dengan anastesi lokal
19. Sistotomi
20. Sirkumsisi
21. Tindakan deeping sulcus
22. Tindakan manual plasenta
23. Tubektomi
24. Tracheostomi
25. Vasektomi
26. Vena seksi

E.Tindakan ...

E. Tindakan Medis Operatif Kecil/Sedang/Besar (dengan anastesi umum atau lumbal):

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
			Perawat	Medis
1	2	3	4	5
A	TINDAKAN OPERATIF KECIL/ KELOMPOK I			
1	Kelas III	Rp150.000,00	Rp50.000,00	Rp1.300.000,00
2	Kelas II	Rp175.000,00	Rp75.000,00	Rp1.475.000,00
3	Kelas I	Rp200.000,00	Rp100.000,00	Rp1.700.000,00
4	Kelas Utama	Rp250.000,00	Rp150.000,00	Rp2.100.000,00
B	TINDAKAN OPERATIF SEDANG / KELOMPOK II			
1	Kelas III	Rp200.000,00	Rp150.000,00	Rp1.900.000,00
2	Kelas II	Rp250.000,00	Rp200.000,00	Rp2.050.000,00
3	Kelas I	Rp275.000,00	Rp250.000,00	Rp2.250.000,00
4	Kelas Utama	Rp300.000,00	Rp275.000,00	Rp2.425.000,00
C	TINDAKAN OPERATIF BESAR / KELOMPOK III			
1	Kelas III	Rp250.000,00	Rp250.000,00	Rp2.750.000,00
2	Kelas II	Rp275.000,00	Rp300.000,00	Rp2.900.000,00
3	Kelas I	Rp300.000,00	Rp400.000,00	Rp3.025.000,00
4	Kelas Utama	Rp325.000,00	Rp500.000,00	Rp3.175.000,00
D	TINDAKAN OPERATIF KHUSUS			
1	Kelas III	Rp350.000,00	Rp650.000,00	Rp4.000.000,00
2	Kelas II	Rp375.000,00	Rp700.000,00	Rp4.400.000,00
3	Kelas I	Rp400.000,00	Rp750.000,00	Rp4.800.000,00
4	Kelas Utama	Rp425.000,00	Rp800.000,00	Rp5.300.000,00

- Termasuk Kelompok I adalah:
- 1. Amputasi jari (single)
 - 2. Angkat pen/screw
 - 3. Apendektomi kronis
 - 4. Apendektomi laparoscopi
 - 5. Arthrotomy/synovectomy
 - 6. Biopsi dalam narkose umum
 - 7. Biopsi prostat
 - 8. Biopsi saraf kutaneus/otot
 - 9. Biopsi testis
 - 10. Blok saraf tepi

11. Debridement ...

11. Debridement fraktur terbuka
12. Dilatasi uretra
13. Eksisi/konisasi
14. Enucleatie kista
15. Excochiliasi
16. Extirpasi polip
17. Extirpasi tumor
18. Fiksasi external sederhana
19. Fiksasi internal sederhana
20. Fistulectomi
21. Flebektomi
22. Hemoroidektomi
23. Herniotomi
24. Kolostomi
25. Kuretase
26. Labioplasti unilateral
27. Laparotomi percobaan
28. Marsupialisasi ranula
29. Meatotomi
30. Odontektomi 2 elemen
31. Operasi hernia tanpa komplikasi
32. Operasi hydrocele tanpa komplikasi
33. Operasi katarak ICCE/ECCE
34. Pengangkatan Fam tanpa komplikasi
35. Pengangkatan ganglion poplitea
36. Punktie cairan otak
37. Rekonstruksi kelainan jari/ekstremitas sederhana
38. Repair fistel uretra pascauretroplasti
39. Repair muscle/tendon
40. Repair komplikasi AV Shunt
41. Repair luka robek sederhana pada wajah
42. Repair fraktur sederhana pada os nasal
43. Reshaping untuk torus/tumor tulang
44. Sequesterectomy
45. Sirkumsisi pada phimosis
46. Sistostomi
47. Terapi sklerosing
48. Tonsilektomi

Termasuk Kelompok II adalah:

1. Adenolisis
2. Amputasi transmedular
3. Anoplasti sederhana
4. Apendektomi akut
5. Apendektomi dengan komplikasi
6. Apendektomi perforasi
7. Adenoidektomi
8. Debridement dengan tindakan gips
9. Debridement luka bakar
10. Drainase periureter
11. Eksisi chodee
12. Eksisi higroma
13. Eksisi kelenjar liur

14. Eksisi ...

14. Eksisi kista triglosus
15. Eksisi kista urachus
16. Eksplorasi abses parafaringeal
17. Eksplorasi kista branchial
18. Eksplorasi ductus triglosus
19. Eksplorasi kista tiroid
20. Ethmoidektomi (intranasal)
21. Ekstirpasi pluging ranula
22. Fiksasi internal komplek
23. Fiksasi eksternal komplek
24. Fissurektomi
25. Fissurektomi peri anal
26. Histerektomi parsial
27. Kehamilan ektopik terganggu
28. Kistektomi
29. Koreksi disartikulasi
30. Koreksi ekstropion/entropion
31. Koreksi priapismus
32. Koreksi symblepharon
33. Koreksi torsio testis
34. Labioplasty bilateral
35. Ligasi tinggi hidrokel
36. Mastektomi subcutaneus
37. Myomectomy
38. Open renal biopsy
39. Operasi hernia inkaserata
40. Operasi hernia dengan komplikasi
41. Operasi hipospadia
42. Operasi manchester fortegil
43. Operasi mikrotia
44. Operasi spermatocoele
45. Operasi varicocele/palomo
46. Operasi palatoplasti
47. Orchidectomy subkapsuler
48. Pemasangan cimino
49. Pemasangan double lumen
50. Pemasangan pipa shepard
51. Pemasangan T tube
52. Penektomi
53. Potongan flap
54. Regional flap
55. Rekanalisasi rupture/transkanal
56. Rekonstruksi kontraktur
57. Repair fistel
58. Repair fraktur penis
59. Repair luka pada wajah kompleks
60. Repair tendon jari
61. Repair fixatie (compucate)
62. Repair fraktur/dislokasi
63. Repair fraktur rahang simple
64. Release carpal tunnel syndrome unilateral
65. Salfingoofarektomi unilateral
66. Segmentektomi

67. Sectio Caesaria
68. Septum reseksi
69. Skingrafting yang tidak luas
70. Tindakan congenital fornic plastik
71. Tindakan argon laser/kenon
72. Tindakan cyclodia termi
73. Tindakan pada kolpadeksis
74. Tonsilo adenoidektomi
75. Tracheostomy
76. Uretherolisis
77. Ureterostomi
78. Vasografi
79. Vesicolithotomi

Termasuk Kelompok III adalah:

1. Amputasi jari (multiple)
2. Amputasi eksisi kista bronkiogenik
3. Anterior/posterior sklerotomi
4. Arthroplasti
5. Condilotomi mandibula
6. Detorsi testis dengan orchidopexi
7. Divertikulektomi
8. Eksisi angiofibroma nasofharing
9. Eksisi hemangioma komplek
10. Eksisi mamma aberrant
11. Eksplorasi duktus koledokus
12. Enukleasi kista ginjal
13. Extraksi linier
14. Fare head flap
15. Faringotomi
16. Fistula ureterovesika
17. Goniotomi
18. Graf vena membuat A – V fistula
19. Hemiglosektomi
20. Herniotomi bilateral
21. Hysterektomi total
22. Internal urethotomi
23. Isthobektomi
24. Keratoplasti lamellar
25. Kolesistektomi
26. Koreksi atresia ani
27. Koreksi CTEV
28. Koreksi fraktur rahang multiple
29. Koreksi tortikolis
30. Koreksi strabismus
31. Labiopalatoplasti bilateral
32. Lapartomi eksplorasi
33. Laparotomi VC
34. Maksilektomi parsial
35. Mandibulektomi marginal
36. Mastektomi simple
37. Mastoidektomi radikal
38. Myringoplasty

39. Nefropexia ...

39. Nefropexia
40. Open nefrostomi
41. Neurektomi saraf vidian
42. Open reduksi fraktur/ dislokasi lama
43. Open cyclodialysa
44. Operasi psoas hiscth
45. Operasi tumr jinak ovarium
46. Operasi tumor pembuluh darah
47. Orchidectomi ligasi tinggi
48. Orthognatie surgery
49. Parotidektomi
50. Pembedahan kompartemental
51. Phacoemulsifikasi
52. Prostatektomi retropubik
53. Pyelolithotomi
54. Pyeloplasti
55. Rekonstruksi kontraktur komplek
56. Rekontruksi defek/ kelainan tubuh
57. Rekontruksi vesika
58. Release carpal tunnel syndrome bilateral
59. Repair fistulo vesico vaginal
60. Reposisi fraktur wajah
61. Reseksi adenomiosis
62. Reseksis anastomosis
63. Reseksi parsial vesika
64. Reseksi urachus
65. Salpingoofarektomi bilateral
66. Salvaging operasi mikro
67. Simpatektomi
68. Sistoplasti reduksi
69. Skingrafting yang luas
70. Solenektomi
71. Synovectomi
72. Tindakan dekompresi facialis
73. Tindakan faringeal flap
74. Tiroidektomi
75. Trabekulektomi
76. Transeksi oesofagus
77. Tumor ganas/adneksa luas dengan rekonstruksi
78. Ureterosigmoidostomi
79. Uretero ureterostomi
80. Ureterocutaneustomi
81. Ureterolitotomi
82. Urethrektomi
83. Uretroplasti

Termasuk Tindakan Medis Operatif Khusus adalah:

1. Amputasi forequarter
2. Amputasi hind quarter
3. Bladder neck incision
4. Debulking
5. Dekompresi saraf
6. Dekompresi saraf tepi

7. Deseksi ...

7. Diseksi kelenjar getah bening
8. Diseksi leher radikal modifikasi
9. Divertikulektomi vesika
10. Eksisi luas radikal
11. Ekstirpasi tumor scalp/cranium
12. Epididimovasostomi
13. Ekstended pyelolithektomi
14. Free flap surgery
15. Gastrektomi (bilroth 1 dan 2)
16. Glosektomi totalis
17. Hemiglosektomi
18. Hemipelvektomi
19. Hysterektomi radikal
20. Koledoko jejenostomi
21. Koreksi spondilitis
22. Kraniotomi
23. Laringektomi
24. Limfadenektomi ileoinguinal
25. Maksilektomi totalis
26. Mandibulektomi parsial
27. Mastektomi radikal
28. Miles prosedur
29. Myocutaneus flap
30. Nefrektomi
31. Nefro ureterektomi
32. Nefrostomi percutaneus
33. Operasi ablatio retina
34. Operasi arteri renalis stenosis
35. Operasi fraktur muka multiple
36. Operasi kranioplastik
37. Operasi megacolon (hirsprung)
38. Operasi arteri esophagus
39. Operasi pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah saraf
40. Operasi pemasangan pintasan VA/VP shunt
41. Operasi pemasangan traksi cervical
42. Operasi tumor ganas ovarium
43. Operasi usus (duhamel)
44. Operasi vaskuler
45. Pankreaktektomi
46. Radikal neck disektion
47. Radikal cystektomi
48. Radiakl prostatektomi
49. Rekontruksi kelopak mata
50. Reseksi hepar
51. Splenektomi
52. Stapedektomi
53. Timpanoplasti
54. Uretroplastik
55. Vulvektomi

F. Tarif Tindakan Medis Non Operatif:

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
			Perawat	Dokter
1	2	3	4	5
A	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDERHANA Dokter Umum:			
1	Kelas III / IGD	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp10.000,00
2	Kelas II	Rp10.000,00	Rp7.500,00	Rp15.000,00
3	Kelas I	Rp12.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
4	Kelas Utama	Rp15.000,00	Rp12.000,00	Rp25.000,00
	Dokter Spesialis:			
1	Kelas III / IGD	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp20.000,00
2	Kelas II	Rp10.000,00	Rp7.500,00	Rp25.000,00
3	Kelas I	Rp12.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00
4	Kelas Utama	Rp15.000,00	Rp12.000,00	Rp35.000,00
B	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL Dokter Umum:			
1	Kelas III / IGD	Rp12.000,00	Rp7.000,00	Rp15.000,00
2	Kelas II	Rp13.000,00	Rp7.500,00	Rp17.500,00
3	Kelas I	Rp15.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00
4	Kelas Utama	Rp17.500,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
	Dokter Spesialis:			
1	Kelas III / IGD	Rp12.000,00	Rp7.000,00	Rp25.000,00
2	Kelas II	Rp13.000,00	Rp7.500,00	Rp30.000,00
3	Kelas I	Rp15.000,00	Rp8.000,00	Rp35.000,00
4	Kelas Utama	Rp17.500,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00
C	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG Dokter Umum:			
1	Kelas III / IGD	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
2	Kelas II	Rp16.000,00	Rp15.000,00	Rp20.000,00
3	Kelas I	Rp17.500,00	Rp17.000,00	Rp25.000,00
4	Kelas Utama	Rp20.000,00	Rp18.000,00	Rp30.000,00

Dokter ...

	Dokter Spesialis:			
1	Kelas III / IGD	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000
2	Kelas II	Rp16.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000
3	Kelas I	Rp17.500,00	Rp17.000,00	Rp40.000
4	Kelas Utama	Rp20.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000
D	TINDAKANMEDIS NON OPERATIF BESAR Dokter Umum:			
1	Kelas III / IGD	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp40.000,00
2	Kelas II	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp50.000,00
3	Kelas I	Rp30.000,00	Rp30.000,00	Rp60.000,00
4	Kelas Utama	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp70.000,00
	Dokter Spesialis:			
1	Kelas III / IGD	Rp20.000,00	Rp20.000,00	Rp80.000,00
2	Kelas II	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp100.000,00
3	Kelas I	Rp35.000,00	Rp35.000,00	Rp120.000,00
4	Kelas Utama	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp.140.000,00
E	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KHUSUS Dokter Umum:			
1	Kelas III / IGD	Rp50.000,00	Rp30.000,00	Rp50.000,00
2	Kelas II	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp60.000,00
3	Kelas I	Rp75.000,00	Rp60.000,00	Rp75.000,00
4	Kelas Utama	Rp80.000,00	Rp75.000,00	Rp100.000,00
	Dokter Spesialis:			
1	Kelas III / IGD	Rp50.000,00	Rp30.000,00	Rp100.000,00
2	Kelas II	Rp60.000,00	Rp40.000,00	Rp120.000,00
3	Kelas I	Rp75.000,00	Rp60.000,00	Rp150.000,00
4	Kelas Utama	Rp80.000,00	Rp75.000,00	Rp200.000,00

G.Tarif ...

G. Tarif Pelayanan Persalinan:

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		
			Perawat/ Bidan	Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	2	3	4	5	6
A	PERSALINAN NORMAL/ PER VAGINAM SEDERHANA				
1	Kelas III	Rp100.000,00	Rp100.000,00	-	-
2	Kelas III	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp175.000,00	-
3	Kelas III	Rp100.000,00	Rp100.000,00	-	Rp350.000,00
1	Kelas II	Rp100.000,00	Rp120.000,00	-	-
2	Kelas II	Rp100.000,00	Rp120.000,00	Rp175.000,00	-
3	Kelas II	Rp100.000,00	Rp120.000,00	-	Rp500.000,00
1	Kelas I	Rp125.000,00	Rp130.000,00	-	-
2	Kelas I	Rp125.000,00	Rp130.000,00	Rp200.000,00	-
3	Kelas I	Rp125.000,00	Rp130.000,00	-	Rp600.000,00
1	Kelas utama	Rp150.000,00	Rp140.000,00	-	-
2	Kelas utama	Rp150.000,00	Rp140.000,00	Rp300.000,00	-
3	Kelas utama	Rp150.000,00	Rp200.000,00	-	Rp700.000,00
B	PERSALINAN PERVAGINAM DENGAN PENYULIT				
1	Kelas III	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp200.000,00	Rp500.000,00
2	Kelas II	Rp150.000,00	Rp120.000,00	Rp225.000,00	Rp600.000,00
3	Kelas I	Rp200.000,00	Rp130.000,00	Rp250.000,00	Rp700.000,00
4	Kelas Utama	Rp250.000,00	Rp150.000,00	Rp300.000,00	Rp800.000,00

H. Tarif Pelayanan Kuretase:

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
			Perawat/ Bidan	Medis
1	2	3	4	5
A	KURETASE DIAGNOSTIK DAN TERAPI			
1	Kelas III	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp650.000,00
2	Kelas II	Rp150.000,00	Rp120.000,00	Rp800.000,00
3	Kelas I	Rp200.000,00	Rp130.000,00	Rp870.000,00
4	Kelas Utama	Rp250.000,00	Rp150.000,00	Rp935.000,00
B	KURETASE DENGAN KOMPLIKASI			
1	Kelas III	Rp100.000,00	Rp100.000,00	Rp800.000,00
2	Kelas II	Rp150.000,00	Rp120.000,00	Rp930.000,00
3	Kelas I	Rp200.000,00	Rp130.000,00	Rp1.070.000,00
4	Kelas Utama	Rp250.000	Rp150.000	Rp1.200.000,00

I. Tarif ...

I. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
			Radiografer	Dokter
1	2	3	4	5
A	Foto X-Ray tanpa Kontras			
	Thorax			
	1 Posisi	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	2 Posisi	Rp30.000,00	Rp15.000,00	Rp20.000,00
	Cor analisa	Rp300.000,00	Rp60.000,00	Rp75.000,00
	Top lordotik	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	Polos Abdomen	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	BNO			
	1 Posisi	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	2 Posisi	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	3 Posisi	Rp60.000,00	Rp15.000,00	Rp25.000,00
	Lumbal Scaral			
	1 Posisi	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	2 Posisi	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	Pelvis			
	1 Posisi	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	2 Posisi	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	Extremitas Atas			
	1 Posisi	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	2 Posisi	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	Extremitas Bawah			
	1 Posisi	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	2 Posisi	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	Mandibula			
	1 Posisi	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	2 Posisi	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	Cervical			
	1 Posisi	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	2 Posisi	Rp40.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	Sinus Paranasal			
	1 Posisi	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
	2 Posisi	Rp 40.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
	3 Posisi	Rp 60.000,00	Rp15.000,00	Rp25.000,00

Foto X ...

	Foto X-Ray Memakai Kontras BNO - IVP	Rp300.000,00	Rp60.000,00	Rp75.000,00
	Cholecystografi	Rp300.000,00	Rp60.000,00	Rp75.000,00
	Hysterosalpingografi (HSG)	Rp300.000,00	Rp60.000,00	Rp75.000,00
	Oesophangus Maag Duodemuni (OMD)	Rp300.000,00	Rp60.000,00	Rp75.000,00
	Misturating Cysto Upethrografi (MCU)	Rp300.000,00	Rp60.000,00	Rp75.000,00
	Append Cogram	Rp300.000,00	Rp60.000,00	Rp75.000,00
	Gastrografi	Rp300.000,00	Rp60.000,00	Rp75.000,00
	Uretro Cystogram	Rp300.000,00	Rp60.000,00	Rp75.000,00
C	Ultrasonografy (USG)	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
D	Foto X-Ray gigi	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
E	EKG	Rp15.000,00	Rp7.500,00	Rp15.000,00

K. Tarif Pelayanan di Laboratorium:

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
			Laboratorium	Medis
1	2	3	4	5
1	Hematologi rutin	Rp15.000,00	Rp5.000,00	Rp5.000,00
2	LED	Rp5.000,00	Rp5.000,00	Rp5.000,00
3	Diftel Count	Rp6.000,00	Rp10.000,00	Rp5.000,00
4	Morfolgi Darah Tepi	Rp6.000,00	Rp10.000,00	Rp30.000,00
5	Bleeding Time / BT	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp6.000,00
6	Clofing Time / CT	Rp5.000,00	Rp3.000,00	Rp6.000,00
II	Kimia Klinik			
1	KGD N	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
2	KGD PP	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
3	Cholesterol	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
4	Asam Urat	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
5	Triglyseride	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
6	H.D.L	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
7	L.D.L	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
8	Ureum	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
9	Creatinin	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
10	SGOT	Rp6.500,00	R5.000,00	Rp8.500,00
11	SGPT	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
12	A L P	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
13	Albumin	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
14	Protein Total	Rp6.500	Rp5.000	Rp8.500

15	Bilirubin Total	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
16	Bilirubin Direct	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
17	Billirubin Indirect	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
18	Gamma GT	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
19	CKMB	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
21	Elektrolit	Rp70.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00
III	Bakteriology			
1	BTA	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
IV	Serology			
1	Pregnancy Test	Rp3.000,00	Rp2.000,00	Rp5.000,00
2	Hbs Ag	Rp20.000,00	Rp5.000,00	Rp5.000,00
3	THC / Ganja	Rp70.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00
4	Ampetamin	Rp70.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00
5	Kantong darah	Rp210.000,00	Rp20.000,00	Rp20.000,00
6	CRP	Rp25.000,00	Rp5.000,00	Rp5.000,00
7	Rematoid test	Rp20.000,00	Rp5.000,00	Rp5.000,00
8	Dengue Ig G, IgM	Rp55.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00
9	Widal Test	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
10	Golongan darah	Rp3.000,00	Rp2.000,00	Rp5.000,00
11	NS1 Antigen Dengue	Rp120.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00
12	Malaria Antigen ICT	Rp55.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00
13	ASTO	Rp20.000,00	Rp5.000,00	Rp5.000,00
V	Urine Lengkap	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp8.500,00
VI	Parasitology			
1	Malaria mikroskopis	Rp6.000,00	Rp4.000,00	Rp5.000,00
2	Faeces	Rp6.500,00	Rp5.000,00	Rp8.000,00

L. Retribusi Tindakan Rehabilitasi Medis

No	Jenis Pelayanan	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		
			Paramedis	Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	2	3	4	5	6
	REHAB MEDIS SEDERHANA				
1	Kelas III/Poliklinik	Rp15.000,00	Rp7.500,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
2	Kelas II	Rp15.000,00	Rp8.000,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00
3	Kelas I	Rp17.500,00	Rp10.000,00	Rp15.000,00	Rp25.000,00
4	Kelas Utama	Rp20.000,00	Rp10.000,00	Rp20.000,00	Rp30.000,00

M. Tarif Tindakan ...

M. Tarif Tindakan Pelayanan Gizi (per hari):

No	Jenis Pelayanan	Jenis Sarana	Jasa Pelayanan Nutrisionis
1	2	3	4
1.	Rawat Jalan		Rp20.000,00
2.	Rawat Inap		
	a. Kelas III	Rp 30.000,00	Rp 5.000,00
	b. Kelas II	Rp 38.000,00	Rp 5.000,00
	c. Kelas I	Rp 50.000,00	Rp 5.000,00
	d. Kelas Utama	Rp 55.000,00	Rp 5.000,00
3	Makanan Sonde	Rp 63.000,00	Rp 10.000,00

WALIKOTA SABANG,

ttd

MUNAWAR LIZA ZAINAL